



PUTUSAN
NOMOR 15/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Amikson Tua Pasaribu
Tempat lahir : Borbor
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/11 Maret 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Onan Borbor Desa Pasar Borbor Kec. Borbor Kab. Toba
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Ali Sofian Rambe dan Imelda Putri Naibaho pada Organisasi Bantuan Hukum YESAYA 56 Humbang Hasundutan yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No.56 Desa Pargaulan Kecamatan Lintong Nihuta Kab.Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid/2021/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Januari 2021 Nomor 15/Pid/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 7 Januari 2021 Nomor 15/Pid/2021/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 223/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

KESATU:

Bahwa terdakwa Amikson Tua Pasaribu pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di warung milik marga Pangaribuan yang beralamat di Desa Pasar Borbor Kec. Borbor Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, saksi A. Safawi Harahap dan saksi Rox Tommy Silalahi (keduanya anggota polres toba samosir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan perjudian jenis togel kim dengan menjual angka-angka tebak taruhan uang di daerah Onan Borbor Desa Pasar Borbor Kec. Borbor Kab. Toba.
- Bahwa benar kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dan menemukan terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel kim lalu para saksi memerintahkan kepada terdakwa untuk menyerahkan barang bukti yang terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis togel kim berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver dengan nomor panggilan 085373104614 berisi angka tebak judi togel dan uang tunai sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu) sebanyak 2 (dua) lembar.

- Bahwa benar terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi Togel tersebut yaitu pemesanan dibuka setiap harinya sejak pukul 10.00 WIB dan tutup pukul 16.00 WIB, dan untuk pembelian angka-angka tebakkan judi Togel pembeli mendatangi terdakwa langsung di kedai tersebut dan langsung membeli angka-angka kepada terdakwa kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut di dalam HP milik terdakwa dan pada saat itu juga pembeli angka-angka tebakkan menyerahkan uang sesuai dengan pasangannya dan ada juga pembeli yang membeli angka-angka tebakkan judi Togel kepada terdakwa melalui pesan singkat yang langsung mengirimkan pesan singkat ke kotak masuk handphone milik terdakwa kemudian terdakwa balas dengan tulisan "OK" untuk pembayaran pembelian angka-angka tersebut dibayar pada saat terdakwa dan pembeli jumpa, untuk angka-angka tebakkan judi yang sudah terdakwa tuliskan pada Hp, setelah jam menunjukkan pukul 16.00 wib maka terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakkan judi togel lagi dan terdakwa langsung mengirimkan penjualan togel tersebut kepada Bandar Ipen Siagian (DPO) melalui pesan singkat dengan nomor panggil 0822-7690-1693 dan kemudian Bandar Ipen Siagian (DPO) membalasnyadengan kata "OK", untuk kata "OK" artinya menyatakan bahwa angka-angka tebakkan judi togel yang terdakwa kirimkan telah diterima, namun pada saat terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa belum sempat mengirimkan angka-angka tersebut kepada Bandar Ipen Siagian (DPO), hanya masih menulis angka-angka tebakkan yang dipasang atau dibeli pada pembeli di dalam HP terdakwa, untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada terdakwa dan uang tersebut akan terdakwa serahkan kepada Bandar Ipen Siagian (DPO) setiap hari Sabtu, pembelian angka-angka tersebut paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau biasa kami sebut pembelian satu lembar baik untuk tebakkan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan dari kami, untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan satu lembar atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembelian adalah untuk dua angkaRp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan empat angka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pekerjaan/mata pencaharian terdakwa adalah petani dan perjudian hanya dilakukan terdakwa sebagai sampingan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa seperti pembayaran makan di warung, beli rokok dan pembayaran minum kopi dan minuman tuak.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi togel bertujuan melakukan perjudian untuk mendapatkan upah dan untung dimana terdakwa mendapat upah 25 % dari penjualan yang terdakwa terima setiap perhitungan atau penyeteroran hari Sabtu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Amikson Tua Pasaribu pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di warung milik marga Pangaribuan yang beralamat di Desa Pasar Borbor Kec. Borbor Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat Sebagaimana Yang Tersebut Diatas, Saksi A. Safawi Harahap dan saksi Rox Tommy Silalahi (keduanya anggota polres Toba Samosir) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan perjudian jenis togel kim dengan menjual angka-angka tebakkan taruhan uang di daerah Onan Borbor Desa Pasar Borbor Kec. Borbor Kab. Toba.
- Bahwa benar kemudian para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi dan menemukan terdakwa sedang melakukan perjudian jenis togel kim lalu para saksi memerintahkan kepada terdakwa untuk menyerahkan barang bukti yang terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis togel kim berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver dengan nomor panggilan 085373104614 berisi angka tebakkan judi togel dan uang tunai sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp5000,00 (lima ribu) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa benar terdakwa menjual angka-angka tebakkan judi Togel tersebut yaitu pemesanan dibuka setiap harinya sejak pukul 10.00 WIB dan tutup pukul 16.00 WIB, dan untuk pembelian angka-angka tebakkan judi Togel pembeli mendatangi terdakwa langsung di kedai tersebut dan langsung membeli angka-angka kepada

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut di dalam Hp milik terdakwa dan pada saat itu juga pembeli angka-angka tebakan menyerahkan uang sesuai dengan pasangannya dan ada juga pembeli yang membeli angka-angka tebakan judi Togel kepada terdakwa melalui pesan singkat yang langsung mengirimkan pesan singkat ke kotak masuk handphone milik terdakwa kemudian terdakwa balas dengan tulisan "OK" untuk pembayaran pembelian angka-angka tersebut dibayar pada saat terdakwa dan pembeli jumpa, untuk angka-angka tebakan judi yang sudah terdakwa tuliskan pada Hp, setelah jam menunjukkan pukul 16.00 wib maka terdakwa tidak menerima pembeli angka-angka tebakan judi togel lagi dan terdakwa langsung mengirimkan penjualan togel tersebut kepada Bandar Ipen Siagian (DPO) melalui pesan singkat dengan nomor panggil 0822-7690-1693 dan kemudian Bandar Ipen Siagian (DPO) membalasnyadengan kata "OK", untuk kata "OK" artinya menyatakan bahwa angka-angka tebakan judi togel yang terdakwa kirimkan telah diterima, namun pada saat terdakwa dilakukan penangkapan terdakwa belum sempat mengirimkan angka-angka tersebut kepada Bandar Ipen Siagian (DPO), hanya masih menulis angka-angka tebakan yang dipasang atau dibeli pada pembeli di dalam HP terdakwa, untuk uang hasil penjualan angka-angka tersebut ada pada terdakwa dan uang tersebut akan terdakwa serahkan kepada Bandar Ipen Siagian (DPO) setiap hari Sabtu, pembelian angka-angka tersebut paling kecil Rp1.000,00 (seribu rupiah) atau biasa kami sebut pembelian satu lembar baik untuk tebakan dua, tiga dan empat angka dan paling besar tergantung dari pembeli dan tidak ada batasan dari kami, untuk pembayaran bagi pemenang yaitu untuk hitungan satu lembar atau Rp1.000,00 (seribu rupiah) pembelian adalah untuk dua angka Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), tiga angka Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan empat angka Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pekerjaan/mata pencaharian terdakwa adalah petani dan perjudian hanya dilakukan terdakwa sebagai sampingan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa seperti pembayaran makan di warung, beli rokok dan pembayaran minum kopi dan minuman tuak.
- Bahwa terdakwa menjual angka-angka tebakan judi togel bertujuan melakukan perjudian untuk mendapatkan upah dan untung dimana terdakwa mendapat upah 25 % dari penjualan yang terdakwa terima setiap perhitungan atau penyeteroran hari Sabtu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amikson Tua Pasaribu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amikson Tua Pasaribu berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver dengan nomor panggilan 085373104614 berisi angka tebakan judi togel;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp5000,00 (lima ribu) sebanyak 2 (dua) lembar.
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 223/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 14 Desember 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amikson Tua Pasaribu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver dengan nomor panggilan 085373104614 berisi angka tebakkan judi togel;
dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, pecahan Rp5000,00 (lima ribu) sebanyak 2 (dua) lembar
dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 223/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 14 Desember 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 71/Akta.Bdg/Pid/2020/PN Blg, tanggal 18 Desember 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Desember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 23 Desember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Desember 2020, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 21 Desember 2020 s/d tanggal 4 Januari 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan Nomor : 223/Pid.B/2020/PN.Blg tanggal 14 Desember 2020 oleh Majelis Hakim dijatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara dan kami merasa belum memenuhi 2/3 dari tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Balige ini belum memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat dan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Perjudian.
- Bahwa Majelis Hakim telah sepenuhnya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, petunjuk dikaitkan dengan barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan dan telah terbukti benar dalam pertimbangan hakim bahwa terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi yang merupakan salah satu unsur pasal dari dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Balige Nomor 223/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 14 Desember 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum, serta Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 223/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 14 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 223/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 14 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2021 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAAP, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ttd

Ttd

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

Ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd

MAHTINA HANUM HARAHAAP, SH., MH